

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 893/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini^{SEVII}.....tanggal 18-4-2022..... Saya **Muhammad Muchram** Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0946/Hk.05/IV/2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Moch Januar Mahesa bin Adhe Maksum, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Mess Pondok Pesantren Madinatul Qur'an II, Jalan Baru TMMD, RT.002 RW.011 Kelurahan Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 893/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 05 April 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yunita Fatmala binti Samsudin, Sebagai Penggugat;
Melawan

Moch Januar Mahesa bin Adhe Maksum, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Moch Januar Mahesa bin Adhe Maksum**) terhadap Penggugat (**Yunita Fatmala binti Samsudin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara /tidak berbicara dengan.....

Tergugat, selanjutnya selalu di tawar ke desa setempat untuk di sampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat

Jurusita



Moch Januar Mahesa bin Adhe Maksum



Muhammad Muchram